

PROFIL DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB



Gedung Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

ALAMAT

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di **Jl. Majapahit No. 29 Mataram – Nusa Tenggara Barat**. No Telp Dinas Ketahanan Pangan: (0370) 623935, Fax (0370) 636005. Tautan *website* di: <http://diskapang.ntbprov.go.id> dan email: bkp.ntb@gmail.com / humas@bkp.ntbprov.go.id

Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat


- 1) Sub Bagian Program
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum

c. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan
- 2) Seksi Kerawanan Pangan

- d. Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan**
 - 1) Seksi Distribusi Pangan
 - 2) Seksi Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan**
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan
 - 2) Seksi Keamanan Pangan
- f. UPTDBalai Sertifikasi Mutu Pangan (UPTD BSMP)**
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Pelayanan Teknis
 - 3) Seksi Pengujian Mutu Pangan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional**
 - 1) Fungsional Perencana
 - 2) Fungsional Arsiparis
 - 3) Fungsional Pranata Komputer
 - 4) Fungsional Analisis Laboratorium
 - 5) Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
 - 6) Fungsional Auditor/Inspektor Pengawas Mutu Keamanan Pangan
 - 7) Fungsional Petugas Pengambil Contoh (PPC)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

4. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, baik tugas rutin maupun kegiatan yang telah terprogram dalam upaya pencapaian kinerja, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB didukung oleh 82 orang pegawai. Komposisi sumberdaya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan, golongan kepangkatan, maupun kelompok usia pada tahun 2017 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai DKP NTB Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	CPNS	-	-	-	-	-
2.	PNS	3	10	40	10	63
3.	Jabatan Fungsional	-	-	1	2	3
4.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	10	41	12	66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai DKP NTB Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Pendidikan	CPNS	PNS	Kelompok Fungsional	Honorar	Jumlah
1.	Doktor	-	-	-	-	0
2.	Strata 2	-	9	-	-	9
3.	Strata 1	-	37	3	-	40
4.	D3	-	1	-	-	1
5.	SLTA	-	12	-	-	12
6.	SLTP	-	2	-	-	2
7.	SD	-	2	-	-	2
	Jumlah	-	63	3	-	66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Tabel 2.3
Inventaris Asset Tetap Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2017

No	Kode	Nama	Jumlah		Kondisi Barang		
Urut	Barang	Barang	Barang	Satuan	B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>TANAH:</u>							
1	01.11.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.765	M2	B	-	-
<u>PERALATAN DAN MESIN</u>							
1.	Alat-alat Angkutan						
	19.01.01.03	Kendaraan Roda-4	11	Unit	9	-	2
	19.01.01.03	Kendaraan Roda-2	59	Unit	50	4	5
	Jumlah Alat-Alat Angkutan		70	Unit	59	4	7
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga						
	12.02.04.03	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	706	-	653	-	53
		Alat ukur	1				
3	Alat-alat Komputer		12	Unit	8	-	2
4	Alat Studio dan Komunikasi						
	13.02.01.05	Alat-alat Studio dan Komunikasi	30	-	20	2	8
<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>							
1	Bangunan Gedung						
	06.01.02.01	Gedung Kantor	49	M2	B		
	06.01.02.01	Gedung Kantor Utama	513	M2	B		
	06.01.02.01	G.Bid.Keter. Pangan	1.103	M2	B		
	06.01.02.01	G.Bid Kewas. Pangan	299	M2	B		
	06.01.02.01	Ged.Bid.Distri. Pangan	135	M2	B		
	06.01.02.01	Ged.Bid.Keam.	378	M2	B		

No	Kode	Nama	Jumlah		Kondisi Barang		
Urut	Barang	Barang	Barang	Satuan	B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pangan					
	06.01.02.01	Parkir	80	M2	B		
	06.01.02.01	Mushalla	34	M2	B		
	06.01.02.01	RD	24	M2	B		
	06.01.02.01	Tower Bangunan Air	1	Unit	B		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Tahun 2017

5. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

1. Jenis Pelayanan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang harus dilaksanakan oleh Provinsi yaitu :

a. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : 1) produksi dalam daerah, 2) pemasokan pangan, dan 3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang terus meningkat serta belum seluruh masyarakat memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang baik, maka semangat untuk menjadi daerah yang mandiri dalam penyediaan pangan harus terus diupayakan dari produk dalam daerah dengan memanfaatkan potensi lokal daerah.

Pengelolaan cadangan pangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan

pangan, karena merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tingkat Provinsi pencapaian standar pelayanan ketersediaan pangan dan cadangan pangan diukur melalui indikator penguatan cadangan pangan yang ditargetkan minimal sebesar 60% dari 200 ton ekuivalen beras pada akhir tahun 2015.

b. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan masih sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani.

Hal tersebut menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain : 1) rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah, 2) rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, 3) keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, 4) keterbatasan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya.

Kebijakan yang mendasari kegiatan penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk : 1) mendukung upaya petani memperoleh harga produk yang lebih baik, 2) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, 3) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan ditingkat Provinsi adalah ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan sebesar 100% pada akhir tahun 2015.

c. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (*food utility*) dapat optimal, dengan

peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energy, protein, vitamin dan mineral serta aman.

Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dinimelalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya.

Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata perkapita perhari untuk energy 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram. Sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, Provinsi NTB telah membentuk Institusi resmi yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam rangka penanganan keamanan pangan segar, terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Kegiatan yang dilakukan otoritas kompeten dalam bentuk kesisteman dalam rangka menjamin keamanan produk pertanian segar yang dihasilkan petani dimasing-masing wilayah dalam bentuk sertifikasi dan pelabelan.

Wujud pengakuan dari pemerintah dalam pemenuhan aspek keamanan pangan bagi produk pertanian segar dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan pemenuhan terhadap cara-cara budidaya yang benar, yaitu :

- Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi
- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik

- Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak pada : 1) membanjirnya produk buah dan sayur segar dari luar negeri, 2) produk pertanian lokal kurang laku dan tidak menjadi pilihan baik domestik maupun internasional, 3) daya saing produk semakin rendah dan 4) kerugian ekonomi semakin besar.

Indikator pelayanan penganeekaragaman dan keamanan pangan pada tingkat provinsi adalah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, yang menggambarkan jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dipedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, dengan target capaian 80% pada tahun 2015.

d. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan standar fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan karena : 1) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 2) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 3) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga, 4) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan

harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya.

Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan : 1) pengembangan isyarat dini, 2) penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan, 3) pencegahan kerawanan pangan, 4) penanggulangan kerawanan pangan dan 5) peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan. Capaian pelaksanaan indikator penanganan daerah rawan sebesar 60% pada tahun 2015.

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Bidang Ketersediaan Pangan	Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. masyarakat di daerah non sentra pangan
			2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah
			3. Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan
		Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi kabupaten/kota
			2. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
			3. Penanggulangan kerawanan pangan melalui intervensi bantuan sosial berdasarkan hasil investigasi Tim SKPG
2.	Bidang Distribusi Pangan	Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan	1. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
			2. Melakukan pengumpulan data/ informasi dan menganalisis harga, distribusi dan akses pangan
			3. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan
			4. Menyediakan informasi yang mencakup:
			a. Kondisi harga pangan ditingkat produsen dan konsumen dimasing-masing kabupaten/kota (harian/mingguan/bulanan)
			b. Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan
			c. Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggilingan yang mudah diakses oleh provinsi, kabupaten/kota jika terjadi gejolak harga dan pasokan
			d. Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan antar provinsi atau kabupaten/kota
			b. Kondisi cadangan pangan di masing-masing kabupaten/kota (daerah kepulauan, daerah terpencil)
			c. Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, dll)
			d. Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah terpencil, kepulauan, dll
			e. Kondisi jalur distribusi pangan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
			dan daerah sentra produsen ke konsumen
3.	Bidang Konsumsi Pangan	Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1. Sosialisasi dan apresiasi penanganan keamanan pangan penyusunan dan pemantapan Dokumen Sistem Keamanan Pangan. Dengan sasaran pelaku usaha
			2. Workshop penanganan keamanan pangan segar. Dengan kelompok sasaran pelaku usaha
			3. Pembinaan keamanan pangan, kepada pelaku usaha
4.	UPTB BPSMP	Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1. Sertifikasi dan pelabelan pangan, pada pelaku usaha
			2. Pengawasan penanganan keamanan pangan pada pelaku usaha
			3. Penyuluhan keamanan pangan, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar
			4. Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan
			5. Pembinaan mutu dan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen
			6. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi
			7. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi